



PERJANJIAN KARTEL SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KASUS PT. YAMAHA DAN PT. ASTRA HONDA

Bagus Alief Massayid¹, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto², Teddy Prima Anggriawan³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

20071010187@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat menjanjikan. Dimana selain masyarakat, pendukung dari proses perdagangan juga relatif banyak, perdagangan sendiri merupakan mata pencaharian yang dapat menjanjikan kemakmuran tingkat tinggi oleh para pelaku usahanya. Hanya saja yang menjadi masalah dalam sebuah persaingan ada yang disebut persaingan sehat maupun persaingan yang tidak sehat. Disini jelas yang menjadi masalah adalah persaingan yang tidak sehat dimana dalam persaingan ini terjadi banyak penyimpangan dimana penyimpangan tersebut menyebabkan salah satu pihak pasti ada yang dirugikan. Salah satu contoh kasus dari persaingan usaha yang tidak sehat ialah Perjanjian Kartel Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kasus PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan suatu pihak rugi dan dapat merusak kelancaran dari majunya perekonomian lokal maupun dunia. Oleh karena itu sebelum terlambat dalam mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat maka kita harus mencegah itu terjadi. Apabila terbukti bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan dalam persaingan usaha yaitu melakukan kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka sanksi yang akan didapatkan bisa berupa tindakan administratif.

Kata kunci: Persaingan, Persaingan usaha tidak sehat, Kartel

ABSTRACT

Trade is a very promising livelihood. Where in addition to the community, there are also relatively many supporters of the trade process, trade itself is a livelihood that can promise high levels of prosperity by business actors. It's just that the problem in a competition is what is called fair competition or unhealthy competition. Here it is clear that the problem is unhealthy competition where there is a lot of competition. deviation where the deviation causes one of the parties to be harmed. One example of a case of unfair business competition is the Cartel Agreement as a Form of Unfair Business Competition in the Case of PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing and PT. Astra Honda Motor. Unfair business competition can result in a party losing money and can damage the smooth progress of the local and world economy. Therefore, before it's too late to overcome unfair business competition, we must prevent that from happening. If it is proven that the business actor committed fraud in business competition, namely carrying out prohibited

activities which resulted in monopolistic practices and or unfair business competition, then the sanction that will be obtained can be in the form of administrative action.

Keywords: *Competition, Unfair business competition, Cartel*

PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan hubungan pengusaha yang bersifat competitive dalam menjalankan usaha untuk menciptakan keuntungan yang di inginkan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai motivasi oleh para usahawan untuk memajukan usahanya dalam mendapatkan profit yang lebih besar. Namun dalam bersaing juga usahawan tetap harus mempertimbangkan apa yang di butuhkan oleh konsumen. Demokrasi dalam berusaha merupakan bagian terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Hal ini sangatlah dibutuhkan oleh seluruh usahawan guna mempertahankan usahanya dari kepailitan dan juga meminimalisir kerugian yang dialaminya. Demokrasi dalam berusaha ini dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang yang mengaturnya. Di dalam undang-undang telah mengatur terkait macam macam persaingan usaha yang tidak sehat dan sangat merugikan bagi pengusaha yang lainnya.¹

Persaingan usaha merupakan perihal yang lumrah namun dalam penerapannya haruslah dengan cara yang sehat. Tidak merugikan usaha usaha yang lainnya. Persaingan di dalam jati diri manusia sudah menjadi bagian dari nilai social yang ada di lingkungan sekitarnya, yang dimana sifat manusia yang sangat competitive menjadikan setiap individu memiliki berbagai macam cara untuk bersaing dengan cara yang baik ataupun yang kurang baik. Pengakuan verbal yang dimiliki manusia merupakan menjadi tonggak penggerak dalam melakukan persaingan. Dengan adanya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia memberikan berbagai macam dampak kepada pelaku usaha menengah kebawah dalam berwirausaha. Kolaborasi antara perusahaan besar dengan pelaku usaha menengah kebawah sangat di perlukan untuk menunjang usaha usaha kecil di Indonesia. Harga pasar sangatlah berpengaruh di dalam perkembangan sebuah usaha yang dimana harga penjualan menyesuaikan dengan permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen dengan mempertimbangkan penawaran yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga peran pemerintah

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, edisi pertama*, (Jakarta: Kencana,2012) hlm. 110.

dalam mengawasi aktivitas perdagangan demi menjaga berjalannya persaingan usaha yang sehat dan juga pemerataan dalam mengembangkan bidang usaha harus sangat dominan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang Perjanjian Kartel Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kasus PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian kasus antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor?

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seperti apa penyelesaian kasus antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui jika perjanjian kartel termasuk ke dalam praktik persaingan usaha tidak sehat dan dapat mempunyai manfaat untuk sarana informasi tentang seperti apa penyelesaian kasus antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perkembangannya Hukum persaingan Usaha di Indonesia sangatlah perlu adanya penerapan sebagai aturan main dalam mekanisme pasar yang terjadi di masyarakat agar terhindarnya dari persaingan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri Hukum persaingan usaha telah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* untuk dijadikan patokan dalam melaksanakan Persaingan Usaha secara baik dan benar. Undang-Undang ini tercipta karena adanya tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya yaitu sebuah reformasi nasional. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum dalam pencegahan perlakuan persaingan usaha yang tidak sehat dengan harapan dapat menciptakan perekonomian yang kondusif dengan bersaing dengan baik dan benar tanpa adanya intervensi dari beberapa usahawan

yang berdominan. Menurut (Arliman S, 2019) tujuan dari *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* yaitu :

- 1) *Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.*
- 2) *Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.*
- 3) *Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh usahawan.*
- 4) *Berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.*²

Dalam penerapan penegakkan Hukum Persaingan usaha perlu mempertimbangan sebuah pendekatan. Pendekatan ini guna memperlancar dalam upaya penegakannya. Pendekat tersebut yaitu pendekatan “*per se illegal*” dan juga pendekatan “*rule of reason*”. Yang dimaksud dengan pendekatan “*per se illegal*” ialah menganggap semua perjanjian adalah illegal tanpa adanya bukti lanjutan terkait adanya suatu perjanjian ataupun aktivitas usaha. Sedangkan pendekatan “*rule of reason*” ialah pendekatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan evaluasi terkait perjanjian ataupun aktivitas usaha yang terjadi untuk menentukan hal tersebut termasuk ke dalam suatu perjanjian yang bersifat positif atau negatif dalam persaingan Usaha.³

Teori Monopoli

Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani yang mengartikan sebagai satu penjual. Yang berarti bahwa Monopoli merupakan suatu bentuk kegiatan yang melakukan perdagangan tanpa memiliki substansi dengan cara menguasai pasar dengan cara terpusat hanya kepada satu usahawan dan yang dapat menentukan harga produksi dengan keuntungan yang di inginkan yang pasti akan di beli oleh konsumennya. Menurut Sukirno, ada 4 ciri bentuk pasar yang bersifat monopoli seperti:

- a. *Single Producer*, yang dimaksud disini sebagai single producer yaitu usahawan yang menguasai pasar sesuai dengan isi pengertian diatas, bahwa usahawan menguasai segala proses jalannya perdagangan dari awal produksi hingga sampai kepada konsumen dan hanya perusahaan atau usahawan tersebut yang memproduksi suatu

² Tarmizi, “Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019”, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2022, Hal 154

³ Ibid.

- barang. Sehingga konsumen tidak dapat melaksanakan seperti pada umumnya dalam transaksi menawar karena harga yang mutlak ditentukan oleh monopolis.
- b. ciri yang selanjutnya adalah barang atau jasa tersebut tidak dapat digantikan dengan barang atau jasa yang lainnya. Dapat digantikan namun kualitas dan keunggulan barang yang tidak sesuai atau kurang memadai. Dalam ciri ini dapat diambil contoh seperti nilai penjualan terkait sumber daya alam migas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau pembangkit suatu alat tenaga.
 - c. Adanya barrier entry, barrier entry merupakan upaya satu perusahaan untuk memberi hambatan kepada usahawan lainnya untuk masuk ke dalam rana yang sama dalam memperjualbelikan suatu produk yang sama. Karena tujuan dari barrier entry yang hanya memberikan satu usahawan yang dapat memperjualbelikan barang tersebut.
 - d. Menjadi penguasa tunggal. Sehingga penerapan monopoli tidak memerlukan suatu promosi kepada media karena barang yang di perjualbelikan merupakan kebutuhan dari semua kalangan masyarakat, sehingga barang tersebut pasti akan di cari oleh konsumen dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual, namun apabila terdapat promosi yang dilakukan oleh usahawan yang menerapkan monopoli, hal tersebut bukan bertujuan untuk melakukan promosi terkait barang yang ditawarkan melainkan hanya untuk tujuan sosial dalam mempererat hubungan dengan rekan rekan konsumennya.⁴

Teori Kartel

Kartel ialah suatu kesepakatan yang dijalin oleh beberapa usahawan ataupun perusahaan untuk mengatur dalam sektor proses produksi, pemasaran dan nilai penjualan. Hal ini bagian dari tindakan monopoli yang berskala besar. Di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha telah diatur dalam *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* yang menyatakan bahwa “*Usahawan dilarang membuat perjanjian dengan usahawan pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”. Syarat terkait adanya Kartel ada di dalam peraturan KPPU (PERKOM) Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa syaratnya adalah adanya perjanjian antar usahawan, ada dua bentuk perjanjian dalam kartel yaitu Kolusi Eksplisit dan Kolusi diam-diam. Kolusi eksplisit berisikan perjanjian yang secara langsung dan terbuka dengan disertai adanya dokumen perjanjian,

⁴ Zaini Ibrahim, “Kajian Teoritis Tentang Praktek Monopoli” Al-Ahkam Vol 3 No. 1 Januari – Juni 2009, hal 89-91

sedangkan kolusi secara diam-diam dimaksudkan bahwa adanya pertemuan secara diam diam dan adanya manipulasi terkait pertemuan tersebut dan sifatnya rahasia, dan berkomunikasi tidak secara langsung.

Dalam PERKOM No. 10/2010 disebutkan bawa karakteristik kartel diantaranya :

1. Adanya konspirasi yang tercipta antar beberapa usahawan
2. Peran para eksekutif dari perusahaan yang berikutserta
3. Adanya kamufase dalam setiap pertemuan ataupun kegiatan yang dilakukan
4. Adanya pembagian wilayah dalam menentukan penetapan harga atau yang disebut sebagai Price fixing
5. Adanya konsekuensi bagi para anggota yang melanggar atas perjanjian yang sudah ditetapkan
6. Penyampaian informasi kepada semua anggota yang ada dalam kartel
7. Kompensasi bagi anggota kartel yang bekerja dengan baik dari apa yang ditugaskan berdasarkan pembagian tugas yang telah diberikan.⁵

Kedudukan Hukum KPPU

KPPU merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan penegakan Hukum terkait Persaingan Usaha. KPPU singkatan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

KPPU memiliki dasar hukum dengan wewenang yang diatur dalam *Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999*. Wewenang dari KPPU adalah sebagai Penegak Hukum dan KPPU merupakan lembaga negara yang diluar konstitusi atau lembaga independen dan sebagai pembantu dalam proses pelaksanaan tugas negara lembaga eksekutif, legislatif dan Yudikatif.⁶ Sedangkan penyelesaian dari perkara persaingan usaha bisa diselesaikan dalam rana Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA). Sesuai dengan porsi tugas masing masing, Pengadilan Negeri menangani pelanggaran hukum persaingan usaha dengan adanya unsur pidana sedangkan Mahkamah Agung bertugas ketika adanya kasasi terkait keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur akan kedudukan KPPU yang ada pada pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa "*Komisi yang dibentuk untuk mengawasi*

⁵ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.28.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konpress, 2006), hlm.24

⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, "Hukum Persaingan Usaha", Jakarta : Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),2017, hal. 311.

Usahawan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat". Dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan akan kewenangan KPPU yang berupa:

- a) Menerima akan adanya laporan dari masyarakat terkait praduga tentang tindakan praktek Monopoli atau Persaingan usaha yang tidak sehat
- b) Meneliti terkait laporan yang telah diterima atas adanya dugaan tindakan praktek Monopoli atau Persaingan usaha yang tidak sehat.
- c) Menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan setelah melalui proses penelitian dari laporan yang diterima atas adanya dugaan tindakan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat oleh usahawan yang telah dilaporkan.
- d) Setelah melakukan penyelidikan, dilanjutkan dengan proses menyimpulkan hasil penyelidikan tentang kebenaran atas tindakan yang telah dilaporkan.
- e) Melakukan pemanggilan terhadap usahawan yang telah dilaporkan atas dugaan pelanggaran ada di dalam undang undang.
- f) Menghadirkan saksi dan ataupun saksi ahli beserta orang orang yang dianggap mengetahui akan tindakan usahawan dalam melakukan praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat.
- g) Meminta tanggapan kepada instansi pemerintah terhadap usahawan yang telah dilaporkan kepada KPPU.
- h) Memeriksa alat bukti berupa surat atau dokumen lain untuk proses penyelidikan kembali
- i) Menyimpulkan dengan cara memutuskan atas ada tidaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat atau pihak yang melapor
- j) Memberikan surat putusan kepada usahawan yang dianggap telah melakukan tindakan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat
- k) Memberikan sanksi kepada usahawan yang terbukti telah melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa sanksi administratif.

Beberapa penyebab para pengusaha melakukan persaingan usaha dengan cara yang tidak sehat:

- 1) Ketidaksanggupan untuk bersaing secara alami.
- 2) Kurang luasnya pemikiran pemilik usaha.
- 3) Ingin berhasil dengan hasil maksimal dalam waktu yang singkat.
- 4) Gagal bersaing secara kreatif.

- 5) Ingin mengalahkan lawan dengan melakukan cara yang mudah untuk dilakukan.
- 6) Tidak mampu memenuhi kriteria persaingan.
- 7) Tidak mempunyai keinginan yang teguh.
- 8) Mudah menyerah.⁸

Perjanjian penetapan harga dilarang oleh *UU No. 5 Tahun 1999* disebabkan penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. "Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, berarti pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan *factual* yang sama baik secara vertikal maupun horizontal. Perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis ataupun lisan. Harga adalah pembayaran untuk barang dan jasa yang tidak hanya meliputi biaya pokok, tetapi juga mencakup biaya tambahan seperti diskon atau penundaan pembayaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap penjual "bebas" menetapkan sendiri harga penjualannya. Misalnya, terjadinya kartel harga di mana anggota-anggota kartel menyepakati harga tertentu terhadap suatu barang, karenanya para pihak yang melakukan perjanjian tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga. Inilah yang menghilangkan persaingan. Dalam, praktiknya, pada pasar yang bersifat oligopolis ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan penentuan harga dapat dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan bentuk menaikkan harga yang biasanya akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya. Atau juga dengan cara membuat pengumuman atau artikel di media massa yang mengindikasikan bahwa perlu kenaikan harga sehingga pelaku usaha lainnya tahu bahwa mereka harus ikut menaikkan harga. Hal ini merupakan bentuk kolusi yang disamakan (*tacit collusion*).⁹ Perjanjian penetapan harga dikecualikan dalam tiga hal, yakni:

- 1) Perjanjian harga yang diizinkan. Seperti penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh kasus, sewaktu perusahaan penerbangan di dalam negeri terlibat perang harga yang sebetulnya menguntungkan konsumen, Tindakan yang diambil pemerintah adalah mendamaikan perusahaan penerbangan

⁸ "Perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha tidak sehat", <https://ansitus.wordpress.com/2015/07/28/perjanjian-penetapan-harga-dalam-persaingan-usaha-tidak-sehat/> , Diakses pada hari rabu tanggal 5 April 2023, pukul 17:05 WIB.

⁹ Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha, edisi kedua*, (Yogyakarta: Liberty,2018) hlm. 13.

dengan jalan menentukan harga yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan penerbangan.

- 2) Perjanjian harga yang dibuat dalam-joint venture. Sebenarnya tidak jelas yang dimaksud dengan *joint venture* dalam UU ini. Sehingga *joint venture* di sini dapat diartikan penggabungan usaha tertentu.
- 3) Perjanjian Harga Langsung.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian kasus antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor.

Pada tahun 2013 Yoichiro Kojima selaku Presiden Direktur/Presdir Yamaha bermain golf bersama-sama dengan Toshiyuki Inuma selaku Presiden Direktur Honda. Dilanjutkan pada Januari 2014 Presdir dari kedua perusahaan tersebut kembali bermain golf. Kemudian pada April 2014, Presdir Yamaha mengirim e-mail kepada VP Marketing di forward ke manajemen marketing. Berlanjut pada November 2014 kedua Presdir kembali bermain golf. Pada Januari 2015 dikirim e-mail oleh Pihak Yamaha terkait Pricing Issue. Juni 2016 berdasarkan Penetapan Komisi Nomor: 26/KPPU/Pen/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan kartel sepeda motor skuter matik yang dilakukan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM). KPPU kemudian membentuk Tim Investigator.

Pada tanggal 19 Juli 2016 KPPU menggelar sidang perdana kartel harga antara pihak Yamaha dan Honda. Tim Investigator menemukan bahwa di Indonesia pemain sekuter matik hanya 4 produsen, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, dan TVS. Hal itu disebut sebagai pasar oligopolistik. Berikut ini pangsa pasar pada 2012: Honda menguasai 68 %, Yamaha menguasai 30%, Suzuki menguasai 2%. Seiring waktu, Honda makin menguasai pasar. Adapun TVS masuk pada 2014 dan mendapatkan kue penjualan tidak sampai 1 persen Yamaha-Honda Dalam Pusaran Kartel Harga. Kemudian pada tanggal 09 Januari 2017 KPPU menggelar sidang

¹⁰ Tarmizi, "Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019", Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 162.

lanjutan dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Tim Investigator KPPU menyatakan yang pada pokoknya bahwa kartel yang terjadi mengakibatkan kenaikan keuntungan Yamaha, meskipun faktanya angka penjualannya menurun. Praktik kartel tersebut pun mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif.

Akhirnya pada 20 Februari 2017 KPPU memutuskan Yamaha-Honda telah melakukan kartel harga. Yamaha-Honda telah melanggar ketentuan *Pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, yang menyebutkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Dan kemudian dalam putusan KPPU Menghukum Terlapor I dalam hal ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan denda sebesar Rp 25 Miliar dan menghukum Terlapor II dalam hal ini PT. Astra Honda Motor dengan denda sebesar Rp 22,5 Miliar. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam *pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha, pelaku usaha yang dimaksud dalam kasus kartel ini adalah, PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang beralamat kantor di Jalan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Jakarta 13920, dan yang kedua adalah PT. Astra Honda Motor yang beralamat kantor di Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I Jakarta 14350.
2. Perjanjian. Terdapat perjanjian yang termuat dalam fakta-fakta persidangan, terdapat pertemuan dan kesepakatan antara Presiden Direktur Yamaha dan Honda yang di saksikan oleh Yutaka Terada.
3. Pelaku Usaha Pesaing, berdasarkan *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga*, pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan.
4. Menetapkan Harga, kedua belah pihak telah menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik 110 – 125 CC didalam pasar yang bersangkutan. Hal ini diubktikan dengan adanya pergerakan harga jual yang berkesesuaian dengan surat elektronik yang termuat dalam perjanjian kartel tersebut.
5. Barang, yang dimaksud dengan barang berdasarkan *pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999* adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang

dapat diperdagangkan, atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen oleh pelaku usaha. Dengan demikian sepeda motor jenis skuter 110-125 CC termasuk benda bergerak, yang berwujud, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, atau pelaku usaha.

6. Unsur Konsumen, adalah setiap pemakai atau setiap pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.

Konsumen sepeda motor yang membeli motor jenis skuter matik 110-125 CC merek Honda dan Yamaha mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000.000, akibat perilaku kartel penetapan harga motor antara kedua belah pihak perusahaan produksi motor tersebut. Berdasarkan uraian unsur pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 di atas maka PT Yamaha dan Honda telah memenuhi syarat melakukan tindakan kartel harga motor. Selain itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 menyatakan menolak permohonan kasasi beradarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr yang diajukan oleh PT ASTRA HONDA MOTOR dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing pada tanggal 15 Desember 2017.

PENUTUP

Kesimpulan

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor terbukti telah mengikat kesepakatan terkait dengan aksi kartel produk motor sejak tahun 2013. Pada 20 Februari 2017 KPPU memutuskan Yamaha-Honda telah melakukan kartel harga. Yamaha-Honda telah melanggar ketentuan *Pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* dalam putusan KPPU Menghukum Terlapor I dalam hal ini PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan denda sebesar Rp 25 Miliar dan menghukum Terlapor II dalam hal ini PT. Astra Honda Motor dengan denda sebesar Rp 22,5 Miliar.

Saran

Menurut saya sanksi yang di berikan kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor tidak hanya terbatas pada pembayaran denda semata. Namun kasus ini harus di tindak lebih serius karena merugikan banyak masyarakat

atau konsumen pembeli produk motor skuter matik 110-125 CC. pemerintah harus lebih jeli dan sungguh-sungguh dalam menyikapi masalah kartel motor yang pro terhadap konglomerat semata. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan seharusnya segera mencabut izin operasional PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor karena merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Moonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3817).
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Konpress, 2006).
- Adi Nugroho, Susanti. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, edisi pertama*. Jakarta: Kencana.
- Puspaningrum, Galuh. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Fahmi Lubis, Andi, dkk, (2017), *Hukum Persaingan Usaha, Jakarta : Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)*.
- Simbolon, Alum. (2018). *Hukum Persaingan Usaha, edisi kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- Tarmizi, "Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8 No. 1.
- Ibrahim, Zaini, "Kajian Teoritis Tentang Praktek Monopoli" *Al-Ahkam* Vol 3 No. 1.
- Anggraini, Tri, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 24, No.2.
- Perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha tidak sehat*, <https://ansitus.wordpress.com/2015/07/28/perjanjian-penetapan-harga-dalam-persaingan-usaha-tidak-sehat/> , Diakses pada hari rabu tanggal 5 April 2023, pukul 17:05 WIB.